

Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Remitansi di Singapura

Revina¹ Moody Rizqy Syailendra Putra² Junika Gabriella Cecille Hutapea³ Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Remitansi adalah transfer dana penting dari pekerja migran ke keluarga di negara asal, yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi global dan kesejahteraan penerima. Namun, ada sejumlah masalah dan risiko yang terkait dengan proses pengiriman, terutama untuk pekerja Indonesia (TKI) di Singapura. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menekankan pada penjelasan dan penjabaran masalah yang fokusnya pada keberlangsungan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dengan Bank Negara Indonesia dalam mengalami konflik remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Untuk mengatasi konflik tersebut, kerjasama antara Singapura dan Indonesia sangat penting dengan cara kerjanya berupa program seperti "Easy and Safe Remittances" dan penandatanganan MoU dengan bank-bank di Singapura, serta pembentukan TKI Task Force, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses pengiriman. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi program dan kebijakan ini, termasuk kurangnya pemahaman pekerja migran tentang program yang tersedia dan infrastruktur yang terbatas. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan manfaat pengiriman karyawan migran.

Kata Kunci: Remitansi, Perlindungan Tenaga Kerja

Abstract

Remittances are important transfers of funds from migrant workers to families in the country of origin, which have a significant impact on the global economy and the welfare of recipients. However, there are a number of problems and risks associated with the remittance process, especially for Indonesian workers (TKI) in Singapore. With a normative legal research approach, this research emphasizes on explaining and describing the problems that focus on the sustainability of the cooperation between the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) in Singapore and Bank Negara Indonesia in experiencing the conflict of remittances of TKI in Singapore. To overcome this, cooperation between Singapore and Indonesia is essential and through programs such as "Easy and Safe Remittances" and the signing of MoUs with banks in Singapore, as well as the establishment of the TKI Task Force, efforts have been made to improve efficiency, transparency, and security in the remittance process. However, there are still challenges in the implementation of these programs and policies, including a lack of understanding of migrant workers on available programs and limited infrastructure. A holistic approach involving various stakeholders is needed to improve the accessibility, safety, and benefits of migrant worker remittances.

Keywords: Remitancy, Labor Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merujuk kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, biasanya dengan skala migrasi dalam mencari penghidupan yang lebih baik atau memperluas peluang ekonomi. Motivasi utama TKI untuk bekerja di luar negeri meliputi kesempatan kerja yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan peluang untuk

mendukung keluarga di Indonesia. Kebutuhan akan remitansi menjadi penting bagi TKI karena mereka seringkali merupakan penopang utama ekonomi keluarga di tanah air. Remitansi merujuk pada transfer dana yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat lain, biasanya dari negara asalnya ke negara tempat dia tinggal atau bekerja. Praktik ini umumnya dilakukan oleh para pekerja migran yang memiliki pekerjaan di luar negeri dan mengirimkan beberapa penghasilannya kepada keluarga yang tinggal di negara asalnya¹. Dengan mengirimkan sebagian dari penghasilan mereka ke keluarga di Indonesia, TKI dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, remitansi tidak hanya merupakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga penerima, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan meredakan kemiskinan di Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa risiko terkait remitansi, seperti ketergantungan yang berlebihan pada pengiriman uang dari luar negeri, serta potensi penyalahgunaan atau penipuan dalam sistem transfer dana. Sehingga, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatur dan memonitor praktik remitansi guna memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat².

Kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Bank Indonesia bertujuan untuk mengatasi konflik remitansi Tenaga Kerja Indonesia di Singapura. KBRI berperan sebagai fasilitator dan pelindung TKI, sedangkan Bank Indonesia sebagai regulator dan pengembang layanan remitansi³. Kerja sama antara KBRI Singapura dan Bank Indonesia merupakan langkah penting dalam mengatasi konflik terkait remitansi TKI di Singapura. KBRI di Singapura memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Singapura, termasuk hak terkait remitansi mereka⁴. Dengan adanya kerja sama ini, Kedutaan dapat memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada pekerja migran, serta memfasilitasi proses pengiriman remitansi dengan aman dan efisien. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan transparan dalam proses pengiriman remitansi, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pekerja migran Indonesia dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Alasan kami memilih topik ini karena terdapat fenomena permasalahan yang terjadi dalam kurangnya komitmen Pemerintah Singapura untuk melindungi hak-hak pekerja migran domestik dan upaya diplomasi oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di Singapura. Topik ini fokus pada kerjasama antara Indonesia dan Singapura yang memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia di Singapura, sehingga dapat membangkitkan rasa ingin tahu pembaca yang ingin bekerja di luar Indonesia untuk memiliki pemahaman mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura dan bagaimana pemerintahan Indonesia dapat membantu. Rumusan Masalah: Bagaimana tanggung jawab kedua negara (Indonesia dan Singapura) dalam menyelesaikan konflik remitansi TKI di Singapura? Bagaimana upaya kedua negara (Indonesia dan Singapura) dalam menyelesaikan konflik remitansi TKI?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis normatif dengan menekankan pada penjelasan dan penjabaran masalah yang fokus penelitiannya pada

¹ Dena Mustika, & Nopi, "Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga Tki Taiwan Di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu," *RESOURCE / Research of Social Education* 2, No. 1 SE-Articles (2022): 1-8.

² Artina, N., "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang* 11, No. 2 (2022): 338-357.

³ Indonesia, K., & Di, B. T., "Program studi hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik uin syarif hidayatullah jakarta 2017," (2017).

⁴ Ponggohong, B., Niode, B., & Tulung, T., "Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura," *Politico* 7, No. 4 (2018): 1-12.

keberlangsungan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dengan Bank Negara Indonesia dalam mengalami konflik remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan cara studi literatur atau kepustakaan, kemudian datanya dianalisis menggunakan metode analisis narasi. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum dan faktual dari konflik remitansi tenaga kerja Indonesia di Singapura serta membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menaikkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Terhadap Remitansi

Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan dari satu pihak sebagai pengirim ke pihak lain sebagai penerimanya dengan lokasi yang berbeda, baik dalam negeri maupun luar negeri. Remitansi memiliki peran penting dalam perekonomian global, karena tidak hanya mendukung kebutuhan finansial keluarga penerima, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di negara penerima, baik melalui konsumsi langsung maupun investasi jangka pendek. Dalam banyak kasus, remitansi merupakan sumber utama pendapatan bagi keluarga penerima di negara asal, dan sering kali menjadi penopang ekonomi mereka. Selain itu, remitansi juga memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang, karena dana yang dikirimkan dapat digunakan untuk pendidikan, perawatan kesehatan, atau investasi dalam usaha kecil. Data menunjukkan bahwa jumlah migran Indonesia yang terdaftar mencapai 400.000 orang per tahun sejak 1998⁵ yang diperkirakan jauh lebih tinggi karena banyak yang bermigrasi secara ilegal. Mayoritas migran Indonesia adalah perempuan (83%) yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Pada tahun 2012, Indonesia menerima US\$ 7,2 miliar dari remitansi pekerja migran. Angka ini setara dengan 1% PDB dan menjadikan Indonesia penerima remitansi terbesar ketiga di Asia Tenggara⁶. Perbandingan dengan negara lain dimana Filipina, Vietnam, India, dan China merupakan negara-negara penerima remitansi terbesar di dunia. Indonesia berada di bawah mereka, namun masih menjadi salah satu penerima terbesar di Asia Tenggara. Meskipun remitansi memberikan manfaat ekonomi, TKI di Singapura sering menghadapi konflik dalam proses pengiriman uang. Biaya remitansi yang tinggi, proses yang rumit, dan kurangnya edukasi terkait produk dan layanan remitansi menjadi faktor utama.

Kerjasama Antara Indonesia dan Singapura Terkait Remitansi

Kerjasama antara KBRI Singapura dan Bank Indonesia memfasilitasi komunikasi antara pekerja migran dan Bank Indonesia, Kedutaan dapat membantu memastikan bahwa proses remitansi berlangsung sepatutnya dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di Indonesia turut berperan dalam memastikan kelancaran proses remitansi⁷. Melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar, Bank Indonesia dapat memberikan informasi dan panduan kepada pekerja migran Indonesia di Singapura terkait cara yang aman dan legal dalam melakukan transaksi remitansi, serta Bank Indonesia dapat memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses kepada informasi yang diperlukan untuk menghindari penipuan atau praktek ilegal dalam pengiriman dana. Selain itu,

⁵ IOM INDONESIA, "Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia," *IOM International Organization for Migration OIM Organisasi Internasional Untuk Migrasi*, (2010): 1–96.

⁶ Wijayanti A, "Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pmi)," *In Dupakdosen.Usu.Ac.Id.* (2021).

⁷ Fidayanti, D., "Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment," *Jurisdictie* 11, No. 1 (2020): 16.

Bank Indonesia juga dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan Singapura untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dalam sistem transfer dana antara kedua negara. Kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura⁸ dan Bank Indonesia juga dapat membantu menyelesaikan konflik atau masalah yang mungkin timbul terkait remitansi. Dengan memiliki mekanisme komunikasi yang baik antara kedua pihak, masalah-masalah seperti penundaan atau pemotongan yang tidak adil dalam pengiriman remitansi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Singapura, sehingga membantu mengurangi risiko yang mungkin timbul terkait remitansi dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses tersebut. Kerja sama ini juga dapat memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara jasa transfer dana atau perbankan yang terlibat dalam proses remitansi. Dengan adanya koordinasi antara Kedutaan Besar dan Bank Indonesia, kedua pihak dapat melakukan pemantauan secara rutin terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan atau berpotensi merugikan pekerja migran Indonesia. Langkah-langkah pengawasan ini akan membantu meningkatkan keamanan dan keandalan sistem remitansi bagi pekerja migran⁹ dengan melakukan pemantauan secara bersama-sama, kedua pihak dapat mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah yang mungkin timbul dengan lebih efektif, sehingga memastikan bahwa proses remitansi berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta keamanan.

Tanggung Jawab Indonesia dan Singapura Dalam Menyelesaikan Konflik Remitansi

Sejumlah program dan kebijakan telah dirancang dan diluncurkan untuk mengatasi masalah remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Beberapa di antaranya adalah program "Remitansi Mudah dan Aman" yang diluncurkan oleh KBRI Singapura dan Bank Indonesia pada tahun 2022 dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada TKI tentang produk dan layanan remitansi resmi dan legal. Berikutnya terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank-bank di Singapura yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan bank-bank di Singapura pada tahun 2023 dengan beberapa tujuan, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses remitansi, menurunkan biaya remitansi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses remitansi. Selanjutnya adalah pembentukan Satgas TKI oleh KBRI Singapura pada tahun 2022 yang memiliki beberapa tugas, yaitu membantu TKI dalam menyelesaikan permasalahan remitansi, termasuk kasus penipuan, memberikan informasi dan edukasi kepada TKI tentang remitansi, dan melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak TKI dalam proses remitansi. Kemudian terdapat Bank Indonesia yang telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong penggunaan layanan remitansi resmi, yakni penetapan batas maksimal biaya remitansi, kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan remitansi resmi, dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan remitansi. Lalu pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan beberapa program untuk membantu TKI dalam mengelola remitansi, berupa program "Simpanan Pelajar Indonesia" (SimPel) yang memberikan kemudahan bagi TKI untuk menabung dan berinvestasi di Indonesia, dan program "Kartu Indonesia Sehat" (KIS) yang memberikan akses bagi TKI untuk mendapatkan layanan kesehatan di Indonesia. Berikutnya terdapat kerjasama Bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara penempatan TKI untuk mengatasi permasalahan remitansi, yaitu perjanjian bilateral tentang remitansi dengan Singapura, dan pembentukan forum bilateral untuk membahas permasalahan remitansi. Meskipun berbagai program dan

⁸ KemenluRI. "Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri," *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura*, (n.d.).

⁹ Kusumastuti, A., & Thiesmeyer, L., "Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia," *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 4, No. 1 (2020): 77-102.

kebijakan telah diluncurkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam mengatasi permasalahan remitansi TKI sehingga perlu dievaluasi, seperti kurangnya informasi dan edukasi bagi TKI tentang remitansi, akses yang terbatas terhadap layanan remitansi resmi di daerah terpencil, dan biaya remitansi yang masih tinggi di beberapa negara.

Upaya Indonesia dan Singapura Dalam Menyelesaikan Konflik Remitansi

Efektivitas program dan kebijakan yang dirancang untuk membantu TKI dalam mengelola remitansi mereka dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan dukungan yang diberikan. Program pendidikan keuangan dan promosi penggunaan teknologi digital telah terbukti memberikan manfaat besar bagi TKI dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan dan memudahkan proses pengiriman dana. Pengaturan tarif pengiriman yang wajar juga membantu mengurangi biaya yang dibebankan kepada TKI, sehingga memungkinkan mereka untuk mengirim lebih banyak dana kepada keluarga mereka di tanah air. Namun, kesuksesan program-program ini seringkali bergantung pada aksesibilitas dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru serta tingkat kepatuhan dari pihak penyelenggara layanan keuangan. Meskipun demikian, hambatan dalam implementasi program dan kebijakan yang telah diluncurkan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pihak TKI sendiri terhadap program-program yang tersedia. Selain itu, infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang rendah terhadap layanan keuangan dan teknologi di beberapa daerah juga menjadi hambatan utama. Tidak hanya itu, tantangan regulasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak efektif juga dapat menghambat upaya untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengiriman remitansi. Oleh karena itu, perlu upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan efektivitas program dan kebijakan yang ada. Untuk mengatasi hambatan terkait remitansi TKI, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan akses TKI terhadap layanan keuangan inklusif dan teknologi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan keuangan yang lebih baik, serta promosi penggunaan platform pembayaran digital yang aman dan terjangkau. Selain itu, perlu pula ditingkatkan sosialisasi tentang hak-hak TKI terkait dengan remitansi dan perlindungan konsumen dalam pengiriman dana. Kerjasama antarnegara dan regulasi yang lebih efektif untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan transparansi dalam proses remitansi. Pemerintah perlu menjalin perjanjian perlindungan pekerja migran dengan negara-negara tujuan migrasi, serta mengatur tarif pengiriman yang wajar dan kompetitif. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal atau penipuan dalam pengiriman remitansi juga penting dilakukan untuk melindungi hak-hak TKI secara lebih efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan akses dan manfaat dari remitansi TKI, serta mengurangi risiko dan hambatan yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengiriman dan pengelolaan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Bank Indonesia dalam mengatasi konflik terkait remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses pengiriman dana. Melalui pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan inklusif, sosialisasi tentang hak-hak TKI terkait remitansi, serta kerjasama antarnegara untuk mengurangi biaya pengiriman dan

meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal, diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan TKI secara keseluruhan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi program dan kebijakan tersebut, seperti kurangnya pemahaman dari pihak TKI sendiri, infrastruktur terbatas, serta tantangan regulasi dan penegakan hukum yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan efektivitas dari program dan kebijakan yang berguna dalam memberikan manfaat maksimal bagi TKI dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriska, A. E., Zulham, T., & Dawood, T. C. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap Pdb Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 231–248. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>
- Artina, N. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 11(2), 338–357.
- Dena Mustika, & Nopi. (2022). Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga Tki Taiwan Di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. *RESOURCE | Research of Social Education*, 2(1 SE-Articles), 1–8. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/resource/article/view/964>
- Fidhayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdiction*, 11(1), 16. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.5829>
- Indonesia, K., & Di, B. T. (2017). Program studi hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik uin syarif hidayatullah jakarta 2017.
- IOM INDONESIA. (2010). Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia. IOM International Organization for Migration OIM Organisasi Internasional Untuk Migrasi, 1–96.
- KemenluRI. (n.d.). Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. https://kemlu.go.id/singapore/id/pages/potret_pelayanan_dan_pelindungan_wni/4975/etc-menu
- Kusumastuti, A., & Thiesmeyer, L. (2020). Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 4(1), 77–102. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2020.004.1.06>
- Ponggohong, B., Niode, B., & Tulung, T. (2018). Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura. *Politico*, 7(4), 1–12.
- Wijayanti, A. (2021). Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pmi). In Dupakdosen.Usu.Ac.Id. <http://eprints.uad.ac.id/37791/1/merged>